

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2/1511 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/11531/436.7.1/2023 Tanggal 9 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK PKK LIDAH KULON II SURABAYA

Jenis Pendidikan : TK

Alamat : JL. RAYA SEPAT LIDAH KULON RT 01 RW V , RT 1 / RW 5,

Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Kec. Lakarsantri

NPSN : 20560776

Akreditasi : B

Nama Yayasan / : yayasan pendidikan pkk lidah kulon

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Hj.IDA ISLAFIAH,S.H.M.Kn Nomor 50

dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-0000580.AH.01.04.Tahun 2018

Ketua Penyelenggara : MARIONO

Nama Ketua/Pimpinan : ANI VERAWATI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/463/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya Pada Tanggal : **10 Mei 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001